



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
Alamat : Jl. Bau Baharuddin No. 86 Sengkang Kabupaten Wajo Kode Pos 90911

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/1035 CD.WIL.IV/DISDIK

Disampaikan bahwa :

Nama Sekolah : SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO
NPSN : 69759853
Alamat : Jl. MADRASAH TAKALALA
Desa /Kelurahan : TETTIKENRARAE
Kecamatan : MARIORIWAWO
Kab/Kota : SOPPENG
Provinsi : SULAWESI SELATAN
Status Sekolah : Negeri / Swasta
Tanggal Pendirian Sekolah : 09 MEI 2012
No.Pendirian Sekolah : 421/1377/Dik/IV/2012
Izin Operasional terakhir tahun : 2020

Menerangkan bahwa Sekolah tersebut masih aktif beroperasi sampai saat ini dan perpanjangan Izin operasional sementara proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan berlaku sampai Surat Keputusan (SK) perpanjangan izin operasional terbit.

Wajo, 30 Agustus 2023
Kepala,

Dr.H. SETTARAMING, S.Pd.,M.Si
Pangkat: Pembina Tk. II/IV.b
NIP. 19720403 199801 1 001

TembusanYth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
2. Pertinggal



#BerAKHLAK
#SIPAKATAU

#CERDASKI'

• Cekatan • BerEtika • berintegritas • berDedikasi
• Akuntabel • Solid • Kolaboratif • Inovatif

SETULUS NATI, SEPENUH JIWA, SEKUAT RAGA
MENCERDASKAN SULAWESI SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 4 /K.02b/PTSP/2020

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO

KEPADA BADAN HUKUM SMK MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG Nomor:075.3/SMKMuh.MO/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal PermohonanPembukaan Jurusan/Prodi Baru;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 826/9297-P.SMK/DISDIK Tanggal : 15 September 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Membuka Kompetensi Keahlian dan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Muhammadiyah Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Nomor:05/KEP/II.0/B/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Marioriwawo Kabupaten Soppeng.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO;

KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : SMKS MUHAMMADIYAH MARIORIWAWO
Alamat : Takalala Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
Jenis Perubahan : Kompetensi Keahlian Teknis dan Bisnis Sepeda Motor (041)
No. Telp/HP : 085242396473
NPWP : 86.193.563.3-808.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal 25 SEP 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Vb:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di Soppeng
4. Kepala Cabang WISN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala SMKS Muhammadiyah Marioriwawo
6. Penitipg

